

## Serapan Danais Pemkot Yogyakarta Rendah



*Ilustrasi: [www: radarjogja.com](http://www.radarjogja.com)*

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA-Serapan dana<sup>1)</sup> keistimewaan (Danais)<sup>2)</sup> oleh Pemerintah Kota Yogyakarta masih rendah.

Hasil evaluasi Danais untuk tahun 2015 baik dari capaian fisik maupun capaian keuangan, hanya mampu mencapai kisaran angka 50% sampai 70% saja.

Dalam laporan evaluasi kinerja Pemkot Yogyakarta pada tahun 2015, Secara keseluruhan capaian fisik dana keistimewaan mencapai 68,52%, sedangkan capaian keuangan sebanyak 54,31% dengan pagu anggaran sebanyak 22,925 Miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Edy Muhammad, mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan baik capaian fisik maupun capaian keuangan yang diraih masih rendah, dari program yang mengalami gagal lelang, sampai kurangnya waktu pengerjaan.

"Hal ini dikarenakan beberapa kegiatan tak bisa dilaksanakan karena gagal lelang, sampai seperti rekomendasi dari TP2WB<sup>3)</sup> untuk desain khusus tenda sekaten yang kalau dilaksanakan tak mencukupi waktunya. Hal ini yang menyebabkan capaian fisik dan keuangan rendah," ujar Edy, Minggu (7/2/2016).

Sebanyak tujuh program yang dilaksanakan oleh Pemkot Yogyakarta menggunakan Dana Keistimewaan pada tahun 2015 dengan besar pagu anggaran sebanyak Rp22,925 miliar.

Ketujuh program tersebut ialah program penataan kawasan budaya, pengembangan transportasi berbasis keistimewaan, pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, program keragaman budaya, kerja sama dan pengelolaan budaya, dan pengembangan sistem informasi pertanahan.

## **Sumber Berita:**

1. Jogja.tribunnews.com. Minggu, tanggal 7 Februari 2016: Serapan Danais Pemkot Yogyakarta Rendah.
2. www.radarjogja.com. 9 Februari 2016: Serapan Danais Pemkot Jogja Rendah.

## **Catatan :**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintah daerah dan kewenangan urusan Keistimewaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan tersebut meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.

Dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan DIY telah diatur mengenai pendanaan Keistimewaan yang pengalokasiannya dan penyalurannya melalui mekanisme transfer kedaerah. Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.

- 
- 1) Penyerapan Anggaran (realisasi) adalah salah satu siklus ataupun tahapan dari Anggaran Pendapatan & Belanja Negara sebagai pelaksanaan anggaran.
  - 2) Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permenkeu Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Danais adalah dana yang berasal dari bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa yang merupakan Belanja Transfer pada bagian Transfer lainnya.
  - 3) TP2WB adalah tim yang diangkat oleh kepala daerah dengan tugas memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam hal kebijakan pelestarian warisan budaya & cagar budaya.